

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Pelayanan Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan (STBL Keberangkatan)

No. SK :

Persyaratan

1. Kapal harus berada di dermaga Pelabuhan
2. Nahkoda/Pengurus kapal menunjukkan STBL Kedatangan
3. Dokumen kapal (Pas kecil/besar, Sertifikat Kesempurnaan/Kelaikan, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio, Aktivasi Transmitter untuk kapal diatas 30 GT, SIUP, SIPI/SIKPI/BPKP), semua dokumen diperiksa keabsahannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus atau Nahkoda melaporkan jadwal keberangkatan, menunjukkan dokumen kepada petugas pelayanan dan mengisi form permohonan keberangkatan.
2. Petugas pelayanan memeriksa keabsahan dokumen kapal dan kelengkapan dokumen, apabila lengkap diproses belum lengkap dikembalikan.
3. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan atau pembantu syahbandar menandatangani dokumen
4. Penerima layanan menerima Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan kapal perikanan

Waktu Penyelesaian

11 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STBL Keberangkatan Kapal

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Penyedia sarana pengaduan melalui :

1. Nomor telepon 081241003736 (Tindak lanjut pengaduan 1x24 jam)
2. Melalui Kotak Saran di ruang pelayanan Gedung Satu Atap PPN Ternate